

KONSTRUKSI AKAD *MUDHÂRABAH* DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO

Panji Adam Agus Putra
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
panjiadam06@gmail.com

Abstract

Deposits in Islamic banks are investment funds based on mudhârabah agreements or other contracts that are not in conflict with Islamic principles. This is stated in the DSN-MUI fatwa No: 03 / DSN-MUI / IV / 2000 Concerning Deposits, where the Islamic bank acts as the fund manager and the customer is an investor. In the level of implementation, the fund manager (mudhârib) re-invests or re-mudhârabah, then there is a multi-level mudhârabah contract which the islamic jurist has debated its legal status. The research method based on the normative juridical approach with the specification used is analytical descriptive and the data collection method used is literature study. Takyif fiqh and contract construction in sharia deposits, according to the author that the contract used in the implementation of the National Sharia Council No: 03 / DSN-MUI / IV / 2000 Concerning Deposits is mudhârib yudhârib contract; mudhârib al-wasîth or commonly called mudhârabah birthday. In this case the Islamic bank in addition to being domiciled as mudhrib (in the first mudhârabah contract), the Islamic bank was also at the same time as shâhib al-mâl (in the second mudhârabah contract). Based on the opinion of the rajj (superior) among the scholars, the law of carrying out a multilevel mudhârabah agreement or commonly referred to as mudhârib yudhârib (re-mudhârbah) is permissible based on two considerations, namely consideration of 'urf / habit (in this case the habits in the Islamic financial institutions)) and the concept of absolute mudhârabah.

Keywords: *Mudhârabah Contract, Deposit, DSN-MUI Fatwa*

Abstrak

Deposito di bank syariah merupakan investasi dana berdasarkan akad mudhârabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, dimana pihak bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah berkedudukan sebagai investor. Dalam tataran implementasinya pihak pengelola dana (mudhârib) melakukan investasi ulang atau ulang mudhârabah, maka terjadi di dalamnya akad mudhârabah bertingkat yang oleh para ulama fikih diperdebatkan status hukumnya. Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif dengan spesifikasi digunakan adalah deskriptif analitis dan Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Takyif fikih dan konstruksi akad dalam deposito syariah, menurut penulis bahwa akad yang digunakan dalam implementasi Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito adalah akad mudhârib yudhârib; mudhârib al-wasîth atau biasa disebut juga ulang mudhârabah. Dalam hal ini pihak bank syariah selain berkedudukan sebagai mudhârib (pada akad mudhârabah pertama), bank syariah pun sekaligus berkedudukan sebagai shâhib al-mâl (pada akad mudhârabah kedua). Berdasarkan pendapat râjih(unggul) di antara para ulama, maka hukum melakukan akad mudhârabah bertingkat atau yang biasa disebut dengan istilah mudhârib yudhârib (ulang mudhârbah) adalah boleh berdasarkan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan 'urf/kebiasaan (dalam hal ini kebiasaan di lembaga keuangan syariaah) dan konsep mudhârabah mutlak.

Kata Kunci: Akad Mudhârabah, Deposito, Fatwa DSN-MUI

PENDAHULUAN

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia (baik konvensional maupun syariah) adalah sebagai lembaga

perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank, simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.¹

Khusus terkait bank syariah, penghimpunan dana pada bank syariah tidak terbatas pada prinsip simpanan, tetapi dapat juga digunakan prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini salah satunya adalah akad *mudhârabah*. Tujuan dari akad *mudhârabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shâhib al-mâl*) dan pengelola dana (*mudhârib*), dalam hal ini adalah pihak bank syariah. Dalam praktiknya, bank-bank syariah memiliki rekening investasi umum yang berfungsi seperti deposito berjangka pada bank konvensional. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menerapkan prinsip syariah di dalam produknya, termasuk dalam hal ini produk investasi yang berbentuk deposito.²

Industri perbankan syariah dalam bersaing dengan perbankan konvensional telah melakukan inovasi produk-produk akad yang kompetitif seperti lahirnya produk-produk pembiayaan berbasis akad-akad baru dalam fikih muamalah seperti IMBT, IMFZ, MMQ dan sebagainya. Itu karena, jika dikaji lebih jauh, transformasi fikih muamalah ke dalam akad perbankan syariah melalui produk-produk akad perbankan yang ditawarkan kepada nasabah telah mengalami pergeseran paradigma dari fikih muamalah klasik menuju fikih kontemporer.³

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Fatwa, dalam praktik perbankan syariah, memiliki peran sebagai pedoman dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat serta meneruskan fatwa-fatwa di bidang ekonomi dan bisnis syariah. Salah satu fatwa yang berkaitan dengan produk penghimpunan dana adalah fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Dewan Syariah Nasional MUI, dalam hal mengelola dana nasabah Deposito, telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan akad *mudhârabah*. Dimana pihak bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah berkedudukan sebagai investor. Dalam kapasitasnya sebagai *mudhârib*, bank syariah dan BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya,⁴ termasuk di dalam melakukan akad *mudhârabah* dengan pihak ketiga.

Pihak pengelola dana (*mudhârib*), dalam konteks fikih, ketika melakukan investasi ulang atau ulang *mudhârabah*, maka terjadi di dalamnya akad *mudhârabah* bertingkat. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan akad *mudhârabah* bertingkat tersebut, yang saat ini terimplementasikan dalam produk deposito syariah berdasarkan akad *mudhârabah* berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi akad *mudhârabah* dalam produk deposito syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito; serta menganalisis takyif fikih dalam implementasi fatwa tersebut.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis berupa kontribusi pemikiran bagi pengembangan khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Adapun manfaat secara praktik, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dalam membuat regulasi baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau fatwa serta menjadi bahan diskusi ilmiah dikalangan para akademisi, khususnya para pegiat hukum ekonomi syariah. Dan diharapkan pula secara praktis sebagai bahan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam mengimplemantasikan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesis-hipotesis.⁶

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, yakni norma hukum berupa fatwa, yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan cara berlandaskan pada teori hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pikir, kemudian diterapkan secara deduktif terhadap fokus permasalahan.

PEMBAHASAN

Konsep dan Regulasi Deposito Syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudhârabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Menurut Khatibul Umam, Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah

akan memakai prinsip *mudhârabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.⁷

Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudhârabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito didefinisikan sebagai deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Landasan *syar'i* deposito *mudhârabah* seperti diterangkan oleh fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito didefinisikan sebagai deposito, di antaranya adalah: Q.S al-Baqarah (2): 198 dan 283I serta Q.S al-Maidah (5): 1. Secara *syar'i*, deposito itu ada dua macam; deposito yang tidak dibenarkan syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga; dan deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudhârabah*.

Lebih lanjut dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai ketentuan umum deposito dengan skema akad *mudhârabah* sebagai berikut: (1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shâhib al-mâl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhârib* atau pengelola dana; (2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain; (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang; (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening; (5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; dan (6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sejalan dengan fatwa DSN-MUI di atas, ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berdasarkan *mudhârabah*, sebagai berikut: (1) Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana; (2) Dana disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal; (3) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah; (4) Bank syariah sebagai *mudhârib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; (5) Bank syariah tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan (6) Bank syariah tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula dalam ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito atas dasar akad *mudhârabah* tersebut, diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 sebagai berikut: (a) bank bertindak

sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shâhib al-mâl*); (b) pengelola dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*); (c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah; (d) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis; (e) dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah; (f) pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati; (g) penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati; (h) bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan rekening; dan (i) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Inti dari sejumlah ketentuan deposito *mudhârabah*, baik yang difatwakan oleh DSN-MUI maupun yang ditetapkan oleh BI meliputi masalah posisi pemilik dana, pengelola dana, aturan dan cara pengelolaan dana, transaksi pembagian keuntungan, penarikan dana oleh pemilik, dan biaya operasional. Ketentuan-ketentuan itu dapat diformulasikan sebagai berikut:⁸ (1) Dalam deposito *mudhârabah*, pemilik dana bertindak sebagai nasabah (*shâhib al-mâl*) sementara bank sebagai pengelola dana (*mudârib*) dan dana disetor ke bank secara penuh serta dinyatakan dalam jumlah nominal; (2) Pembuatan transaksi kesepakatan antara pihak nasabah dan bank meliputi; batasan atau tanpa batasan pengelolaan seperti jenis atau macam usaha yang dimintakan oleh nasabah, presentasi pembagian keuntungan, dan waktu penarikan dana oleh nasabah; (3) Bank tidak diperkenankan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan (4) Bank diperkenankan membebankan biaya administrasi kepada nasabah, berupa biaya yang terkait langsung dengan pengelolaan rekening seperti biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam perbankan syariah salah satu instrumen penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung adalah depositi (*time deposit*). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian Islam yang didalamnya diyakini tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, yaitu prinsip titipan (*wadî'ah*) dan prinsip bagi hasil (*mudhârabah*).

Apabila dibandingkan dengan deposito yang menggunakan prinsip bunga tetap, jauh berbeda dengan deposito yang menggunakan prinsip tanpa bunga. Dalam sistem bunga, nasabah pemilik deposito akan menerima bunga tertentu secara tetap dan periodik, tanpa mengindahkan usaha yang dijalankan oleh pihak bank syariah, baik merugi maupun untung. Dalam deposito *mudhârabah*, besaran *return* yang akan diterima bank, yakni *nisbah* atau presentase tertentu dari total hasil usaha

yang didapatkan oleh pihak bank. Pihak bank selaku *mudharib* tidak memiliki kewajiban secara tetap untuk memberikan *return* dalam besaran tertentu, tetapi bergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Akad ini lebih tepat digunakan karena sesuai dengan karakteristik usaha yang memiliki potensi untung rugi.⁹

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk deposito biasanya didasarkan pada akad *mudhârabah muthlaqah*, yaitu akad *mudhârabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudhârib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar/dialurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudhârabah muqayyadah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring.¹⁰

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad *mudhârabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan hilang sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.

Akad *Mudhârabah* Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Mudhârabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya.¹¹ *Mudhârabah* disebut juga *qirâdh*. *Mudhârabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qirâdh*.¹²

Menurut Neneng Nurhasanah¹³, *al-qirâdh*, *al-muqâradhah*, dan *al-mudhârabah* adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagakan (digolangkan), sedangkan keuntungannya dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal). *Qirâdh*, dengan huruf *Qaf* yang dikasrahkan diambil dari kata *al-qardhu* yang artinya *al-qath'u* (potongan). Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar menggolangkan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. *Qirâdh* bisa diambil dari kata *muqâradhah* yang berarti *al-musâwah* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Orang Irak menyebutkannya dengan istilah *mudhârabah*, sebab setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan *dharban fi al-safar*.¹⁴

Adapun istilah *mudhârabah* atau *qirâdh* dikemukakan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut mayoritas *fuqaha*, *mudhârabah* ialah:"

عَقْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَتَصَمَّنُ أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرَ مَالًا يَمْلِكُهُ لِيَتَّجَرَ فِيهِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّيْحِ كَالْتِصْفِ أَوْ الثُّلْثِ أَوْ
تَحْوِيْمَا مَخْصُوصَةٍ¹⁵

“Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan”.

- b. Menurut Ulama Hanafiyah akad *mudhârabah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الشَّرْكَةِ فِي الرَّيْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَابِتَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرَ¹⁶

“Akad perkongsian dalam hal keuntungan, satu pihak sebagai pemilik harta (modal) dan pihak yang lain pemilik jasa”.

- c. Menurut Ulama Malikiyah akad *mudhârabah* ialah:

عَقْدٌ تَوَكَّلُ صَادِرٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِعَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّخِرَ مَخْصُوصِ التَّقْدِينِ (الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ)¹⁷

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).”

- d. Menurut Ulama Syafi'iyah akad *mudhârabah* ialah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنْهُمَا نَصِيبٌ فِي الرَّيْحِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ¹⁸

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keduanya mendapat bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan”.

Menurut ulama Hanabilah akad *mudhârabah* ialah:

الْمُصَارَبَةُ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجَرَ فِيهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ¹⁹

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada yang berdagang bagian dari keuntungan yang diketahui”.

- e. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (6):

Mudhârabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Berdasarkan uraian para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa akad Mudhârabah adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama (*shâhib al-mâl*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara *mudhârabah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰

Landasan yuridis mengenai kebolehannya akad *mudhârabah* terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, *ijmâ'* (*consensus*) dan *qiyâs* (*analogy*). Dibawah ini, penulis akan menguarai landasan yuridis mengenai kebolehan akad *mudhârabah*.

Dalam al-Quran surah al-Muzammil (73): 20 Allah Swt berfirman:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...²⁰

“...(Di antara kamu ada) orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.

Penafsiran terhadap kalimat *yadhribûna fî al-Ardh* adalah bahwa mereka melakukan perjalanan untuk perniagaan.²¹ Menurut Wahbah al-Zuhaili²², ayat ini menjelaskan tentang disyariatkannya transaksi dengan menggunakan akad *mudhârabah*. Yang dimaksud dengan *al-mudharib* adalah orang yang berjalan (bepergian) di muka bumi untuk mencari karunia Allah *azza wa jalla*, sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Jumu'ah (62) ayat 10: “Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu mendapatkan kesuksesan”.

Adapun hadis Nabi yang menjelaskan mengenai kebasahan akad *mudhârabah* di antaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبُرَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ²³

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."

Kesepakatan ulama mengenai bolehnya *mudhârabah* dikutip dari Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* sebagai berikut.

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَمَا رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ دَفَعُوا مَالَ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا²⁴

Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *mudhârabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak ada seorang pun dari mereka (para sahabat) yang menyanggah ataupun menolaknya, dan otomatis hal tersebut menjadi sebuah konsensus.

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan mengenai kebolehan akad *mudhârabah* dengan metode *qiyâs* sebagai berikut:

وَأَمَّا الْقِيَاسُ: فَالْمُضَارَبَةُ قَبَسَتْ عَلَى الْمَسَاقَاةِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا، لِأَنَّ النَّاسَ بَيْنَ غَنِيِّ وَفَقِيرٍ، وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَالٌ، لَكِنَّهُ لَا يَسْتَدِي إِلَى أَوْجِهِ النَّصْرَفِ وَالتَّجَارَةِ بِهِ، وَهُنَاكَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، لَكِنَّهُ مُهْتَدٌ فِي النَّصْرَفَاتِ، فَكَانَ فِي تَشْرِيعِ هَذَا الْعَقْدِ تَحْقِيقٌ لِلْحَاجَتَيْنِ، وَاللَّهُ تَعَالَى مَا شَرَعَ الْعُقُودَ إِلَّا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَفْعِ حَوَائِجِهِمْ²⁵

Mudhârabah dianalogikan kepada akad *musâqâh* untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena diantara manusia ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang memiliki modal (harta) akan tetapi tidak memiliki keterampilan untuk berniaga dan mengembangkan hartanya, di lain pihak ada orang yang tidak memiliki modal, akan tetapi memiliki keterampilan untuk berniaga dan mengembangkan harta, maka akan ini disyariatkan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan Allah Swt tidaklah mensyariatkan suatu akad kecuali untuk kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya”

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pun dengan akad *mudhârabah*, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah rukun. *Mudhârabah* dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang juga harus terpenuhi. Rukun *mudhârabah* menurut *jumhur* ulama adalah: (1) pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu *shâhib al-mâl* (investor) dan *mudhârib* (pengelola dana); (2) *ma'qûd*, yaitu modal (*ra's al-mâl*), usaha (*al-'amal*) dan keuntungan (*al-ribh*); dan (3) pernyataan atau *shîghat* berupa ijab/penawaran dan kabul/penerimaan.²⁶

Adapun mengenai syarat-syarat pada akad *mudhârabah* adalah sebagai berikut: (1) pihak-pihak yang melakukan akad *mudhârabah* dipersyaratkan memiliki kemampuan (*cakap hukum/ahliyah al-wujûb wa al-'ada*) untuk mewakilkan/memberikan kuasa (bagi *shâhib al-mâl*) dan menerima perwakilan/kuasa (bagi *mudhârib*) karena dalam akad *mudhârabah* terkandung akad *wakâlah/kuasa*, yaitu *mudhârib* melakukan usaha (bisnis) atas dasar kuasa dari *shâhib al-mâl*. *Mudhârabah* boleh dilakukan antara muslim dan nonmuslim (*dzimmi* atau *musta'min*) di negara muslim. Dalam bisnis, syarat yang utama bagi *mudhârib* (pelaku usaha) harus memiliki kemampuan, keahlian, dan keterampilan usaha sehingga mampu mengembangkan modal usaha; (2) *ra's al-mâl* (modal usaha) dalam akad *mudhârabah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) modal harus berupa alat tukar (*nuqûd/uang*), bukan barang; (b) modal harus diketahui dan terukur; (c) modal harus tunai (bukan dalam bentuk piutang); dan modal harus dapat diserahkan dari *shâhib al-mâl* kepada *mudhârib*.²⁷

Para ulama membagi akad *mudhârabah* menjadi 2 (dua) jenis, *pertama*, *mudhârabah muthlâqah* (investasi tidak terikat), yaitu *mudhârabah* yang jangkauannya luas. Transaksi ini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. Di sini *shâhib al-mâl* memberikan keleluasaan kepada *mudhârib* untuk melakukan usaha sesuai dengan kehendaknya, tetapi sejalan dengan prinsip syariah, dengan modal yang diberikan kepadanya. Pada usaha perbankan syariah, *mudhârabah* bentuk ini diaplikasikan pada tabungan dan deposito; *kedua*, *mudhârabah muqayyadah*, yaitu kenalikan dari jenis *mudhârabah* yang pertama. Dalam *mudhârabah* jenis ini, *mudhârib* terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh *shâhib al-mâl* di dalam meniadakan modal yang dipercayakan kepadanya. Persyaratan bisa berupa jenis usaha, tenggang waktu melakukan usaha, dan atau wilayah niaga.²⁸

Analisis Kontruksi Akad *Mudhârabah* Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

Sumber hukum tidak tertulis dalam mengoperasikan perbankan syariah adalah fatwa DSN-MUI.²⁹ Keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan perannya dalam merealisasikan pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mewajibkan para *stakeholder* untuk memerhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah yang tersebut dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.³⁰

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang berpolakan investasi adalah fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Menurut Adiwarmarman Karim,³¹ dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudhârib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shâhib al-mâl* (pemilik dana/investor). Dalam kapasitasnya sebagai *mudhârib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudhârabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudhârib* memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.³²

Senada dengan pendapat Adiwarmarman A Karim di atas, menurut Faaza Fakhurunnas,³³ dalam produk perbankan syariah, nasabah akan mendepositokan dana di perbankan syariah dalam jangka waktu tertentu untuk di investasikan. Perjanjian produk deposito berjangka dengan akad *mudhârabah* pada umumnya memperkenankan bank syariah untuk menginvestasikan dana nasabah dalam skema investasi yang diinginkan. Dalam kegiatan investasi antara perbankan syariah dan nasabah yang membutuhkan dana, bank syariah juga dapat menggunakan akad-akad tertentu sesuai dengan karakteristik investasi termasuk akad *mudhârabah*. Hal ini memungkinkan bank syariah menggunakan model *two tier mudhârabah* yang berarti perbankan syariah melakukan dua tingkat akad *mudhârabah* dimana yang pertama adalah antara nasabah (*shâhib al-mâl*) dan bank syariah (*mudhârib*) dalam produk deposito berjangka dan yang kedua adalah antara bank syariah (dalam hal ini selain berkedudukan sebagai *mudhârib* pertama, bank syariah pun berkedudukan menjadi *shâhib al-mâl*) dan nasabah yang membutuhkan dana untuk kegiatan bisnisnya (*mudhârib* kedua).

Dalam hal ini dibahas mengenai kedudukan para pihak (subjek akad) yang tercantum dalam fatwa MUI No. 03/DSNMUI/IV/2000 tentang Deposito. Dimana dalam ketentuan umumnya pada point 1 dan 2 yaitu "Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shâhib al-mâl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍârib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍârib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak lain.

Yang perlu digarisbawahi dalam fatwa tersebut yaitu termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak lain. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa ada banyak subjek dalam akad ini, yaitu nasabah pemilik modal atau deposan sebagai *shâhib al māl*, bank sebagai *muḍârib* I, nasabah pemilik usaha sebagai *muḍârib* II.

Berdasarkan putusan fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang telah disampaikan diatas, penulis memahami kedudukan pihak yang berakad sebagaimana yang tercantum dalam bagan diatas. Ketika Bank menginvestasikan dana nasabah deposan (*shâhib al-māl*) secara mudarabah kepada pihak lain lalu siapakah yang berlaku atau berperan sebagai *shâhib al-māl* dan

apakah bank syariah bisa menjadi *ṣāhib al-māl*?. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah mengetahui fatwa DSN-MUI tersebut? Dan ini merupakan objek penelitian serta pembahasan dari penulis.

Dalam beberapa literatur fikih muamalah kontemporer, Wahbah al-Zuhaili menyebut skema akad *mudhârabah* bertingkat (dimana pihak *mudhârib* menginvestasikan kembali dengan akad *mudhârabah* atau semisalnya) dengan istilah *al-mudhârib yudhârib*. Rafiq Yunus al-Mishri menyebut dengan istilah *al-mudhârib al-wasîth*, sedangkan Jaih Mubarak dan Hasanudin menyebut dengan istilah 'ulang *mudhârabah*'.

Menurut Jaih Mubarak dan Hasanudin,³⁴ akad ulang *mudhârabah* merupakan salah satu topik yang menarik karena mencakup konsep *ta'adi* (melampaui batas/melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan) atas jenis usaha (termasuk akad) yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh *mudhârib*. Apakah *mudhârib* boleh melakukan akad ulang *mudhârabah* (berkedudukan sebagai *shâhib al-mâl* pada akad *mudhârabah* kedua)? Kalau tidak boleh, berarti *mudhârib* melakukan *al-ta'adi*. Kalau terjadi kerugian atau hilangnya modal usaha yang dilakukan *mudhârib* kedua, apakah *mudhârib* pertama harus bertanggung jawab untuk menggantinya?

Pada saat penghimpunan dana, salah satunya menggunakan produk deposito, maka akad yang digunakan adalah akad *mudhârabah*. Nasabah penyimpanan dana berkedudukan sebagai *shâhib al-mâl*, sedangkan bank syariah berkedudukan sebagai *mudhârib* (pengelola). Kemudian dana tersebut (DPK) disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah dengan akad *mudhârabah*. Bank syariah berkedudukan sebagai *shâhib al-mâl*, sedangkan nasabah (pengguna) berkedudukan sebagai *mudhârib*. Oleh karena itu, bank syariah memiliki dua kedudukan hukum, pertama sebagai *mudhârib* pada saat penghimpunan dana melalui produk deposito, kedua berkedudukan sebagai *shâhib al-mâl* pada saat penyaluran dana (*landing*). Apakah hal tersebut di bolean secara hukum?

Secara singkat, Rafiq Yunus al-Mishri menjelaskan bahwa ulama fikih sepakat bahwa pihak *mudhârib* tidak diperbolehkan untuk melakukan ulang *mudhârabah* atau menyerahkan dana milik *shâhib al-mâl* kepada pihak ketiga dengan skema akad *mudhârabah*, karena pihak *shâhib al-mâl* hanya mempercayakan dana tersebut kepada *mudhârib*, bukan kepada pihak ketiga.³⁵

Wahbah al-Zuhaili³⁶ menyampaikan dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh* sejumlah ulama fikih berkaitan dengan boleh tidaknya *mudhârib* melakukan akad *mudhârib yudhârib* (ulang *mudhârabah*), yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, *mudhârib* tidak boleh melakukan ulang *mudhârabah*, kecuali jika pemilik modal memberikan kuasa (izin) kepadanya. Jika *mudhârib* memberikan modalnya kepada orang lain untuk *mudhârabah* ulang, sedangkan pemilik modal tidak memberikan izin, maka menurut Abu Hanifah modal tersebut tidak menjadi tanggungan *mudhârib* pertama dengan hanya adanya pemberian modal pada *mudhârib* kedua dan tidak pula dengan adanya kegiatan usaha dari *mudhârib* kedua dengan modal tersebut hingga dia memperoleh untung. Jika *mudhârib* kedua memperoleh untung, maka ketika itulah *mudhârib* pertama menanggungnya (menggantinya) pada pemilik modal. Adapun sebelum adanya keuntungan itu maka *mudhârib* pertama tidak menanggungnya. Oleh karena itu, jika modal rusak di

tangan *mudhârib* kedua sebelum adanya keuntungan, maka kerusakan itu seperti rusaknya barang amanah orang lain.

Alasan pertama (sebelum adanya pekerjaan) adalah bahwa pemberian modal dari *mudhârib* pertama pada *mudhârib* kedua merupakan akad *wadî'ah* (titipan) darinya, karena dia memiliki hak menitipkan modal *mudhârabah*. Oleh karena itu, dia tidak menjadi bertanggung dengan adanya pemberian tersebut. Alasan kedua (setelah adanya pekerjaan) adalah bahwa pemberian modal dari *mudhârib* pertama pada *mudhârib* kedua itu adalah akad *ibdha'* dimana dia memiliki hak tersebut. Jika *mudhârib* kedua memperoleh keuntungan, maka ia menjadi bagian bersama bagi *mudharib* pertama dalam modal tersebut. Hal itu menuntut *mudhârib* pertama untuk menanggung pada pemilik modal, sama seperti jika dia mencampurkan *mudhârabah* dengan yang lainnya.

Zufar berpendapat bahwa *mudhârib* pertama wajib menanggung modal dengan adanya pemberian modal tersebut, baik *mudhârib* kedua itu sudah bekerja maupun belum. Hal itu karena *mudhârib* pertama hanya memiliki hak memberikan modal dengan cara *wadî'ah* (titipan), sedangkan pemberian modal di sini dengan cara *mudhârabah*. Maka jika *mudhârib* pertama memberikan modal dengan cara *mudhârabah*, dia telah menyalahi (ketentuan akad *mudhârabah*) dengan pemberian modal tersebut. Oleh karena itu, dia wajib menjaminnya seperti *wadi'* (yang menerima titipan) jika dia menitipkan kembali kepada orang lain.

2. Pendapat selain Hanafiyah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudhârib* wajib menjamin modal jika dia melakukan ulang *mudhârabah* tanpa izin pemilik modal, yaitu dengan cara memberikan modal itu kepada *mudhârib* kedua untuk akad *mudhârabah* karena kesewenangannya. Dalam hal ini keuntungannya diberikan kepada *mudhârib* kedua dan pemilik modal, sedangkan *mudhârib* pertama tidak berhak mendapat bagian keuntungan itu. Hal itu karena keuntungan dalam akad *mudhârabah* adalah seperti *fee* (upah dalam akad *ju'âlah*) yang tidak berhak diperoleh kecuali setelah pekerjaan selesai. Sementara itu *mudhârib* pertama ia tidak bekerja, maka ia tidak berhak mendapat bagian keuntungan. *Mudhârib* pertama wajib membayar tambahan keuntungan yang disyaratkan pada *mudhârib* kedua, yang berasal dari keuntungan yang didapat oleh *mudhârib* pertama dari pemilik modal. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat, dalam pendapat yang *shahîh*, bahwa *mudhârib* tidak boleh melakukan ulang *mudhârabah* pada pihak ketiga untuk melakukan kerjasama bisnis dengannya dalam pekerjaan dan keuntungan, sekalipun hal itu atas seizin pemilik modal. Dalam hal ini, *mudhârabah* yang terjadi dengan *mudhârib* pertama adalah sah, dan *mudhârib* kedua berhak mendapat *ujrah mitsil* (upah umum) dari *mudhârib* pertama jika dia telah bekerja.

Bahkan Imam al-Nawawi (salah seorang ulama bermazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa:

مَنْعُ مُقَارَضَةِ الْعَامِلِ غَيْرَهُ. فَلَوْ قَارَضَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَخَرَجَ مِنَ الدِّينِ وَصَارَ وَكَيْلًا فِي مُقَارَضَةِ الثَّانِي صَحَّ³⁷

“Tidak boleh bagi *mudhârib* untuk menyalurkan modal yang dia terima kepada pihak ketiga sebagai modal. Apabila ia melakukan itu atas izin pemodal, tidak terhitung sebagai utang, dan

dia hanya wakil untuk transaksi *mudhârabah* yang pertama, maka *mudhârabah*-nya sah secara hukum”.

Lebih lanjut Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa:

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرُطَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ. وَلَوْ فَعَلَ فَسَدَ الْقَرَارُ الثَّانِي، وَلِعَامِلِهِ أُجْرَةُ الْمَثَلِ عَلَى الْمَالِكِ

“*mudhârib* pertama tidak boleh mempersyaratkan, untuk mendapatkan keuntungan. Jika *mudhârib* pertama mempersyaratkan harus mendapatkan bagi hasil, maka *mudhârabah* yang kedua batal. Dan *mudhârib* pertama hanya berhak mendapatkan *ujrah mitsil* (upah normal) dari pemilik modal”.

Ulama Hanabilah diwakili oleh Ibn Qudamah al-Maqdisi menjelaskan sebagai berikut:

وَإِنْ أَدِنَ رَبُّ الْمَالِ فِي دَفْعِ الْمَالِ مُضَارَبَةً، جَارَ ذَلِكَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَلَا تَعَلَّمَ فِيهِ خِلَافًا. وَيَكُونُ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ وَكَيْلًا لِرَبِّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ.³⁸

“Apabila pemilik modal memberikan izin menyerahkan modal *mudhârabah* kepada pihak ketiga, maka hal tersebut dibolehkan. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Ahmad, dan kami tidak mengetahui adanya *khilâf* (perbedaan pendapat) dalam hal ini. Dan posisi *mudhârib* pertama hanya sebagai wakil bagi pemodal dalam akad *mudhârabah* ini”.

Lebih lanjut Ibn Qudamah al-Maqdisi menerangkan:

فَإِذَا دَفَعَهُ إِلَى آخَرَ، وَلَمْ يَشْرُطْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ، كَانَ صَحِيحًا. وَإِنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ، لَمْ يَصَحَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ مَالٌ وَلَا عَمَلٌ، وَالرِّبْحُ إِنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.

“Ketika *mudhârib* pertama menyerahkan modal itu kepada pihak ketiga, dan dia tidak mensyaratkan harus menerima bagi hasil, maka akad *mudhârabah*-nya sah. Namun jika *mudhârib* pertama mensyaratkan harus mendapatkan bagi hasil, maka *mudhârabah*-nya tidak sah. Karena dia bukan pemilik modal juga bukan pekerja. Sementara keuntungan hanya bisa didapatkan dengan salah satu dari dua sebab itu”.

Dalam rangka menjelaskan peran Lembaga keuangan, baik bank syariah maupun BMT, terdapat dua topik pembahasan, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:³⁹

1. Konsep kebiasaan (*al-ma'rûf/al-'âdah*), yaitu:

نَوْعٌ يَمْلِكُهُ الْمُضَارِبُ عَزْفًا: وَهُوَ جَمِيعُ مَا تَنَاقَلَهُ أَعْمَالُ التِّجَارَةِ عَادَةً، كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَالتَّوَكُّيلِ فِيهِمَا، وَإِنْ لَمْ يُؤَدَّنْ لَهُ بِذَلِكَ صِرَاحَةً، وَيَكُونُ شِرَاؤُهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ

“Bentuk kegiatan yang dimiliki (berhak) dilakukan *mudhârib* berdasarkan kebiasaan (*'urf*), yaitu semua perbuatan atau usaha bisnis (yang berhak dilakukan *mudhârib* berdasarkan pada kebiasaan, seperti melakukan penjualan, belanja, dan mewakilkan (untuk melakukan penjualan dan belanja), meskipun usaha yang dilakukannya tanpa izin yang jelas dari pemilik modal, maka belanja (usaha) yang dilakukannya atas dasar kebiasaan yang baik (*al-ma'rûf*)...”

2. Konsep *mudhârabah* mutlak, yaitu:

وَنَوْعٌ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا إِذَا فَوَّضَ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الْمُضَارَبَةِ بِرَأْيِهِ، فَقَالَ لَهُ: اِعْمَلْ فِيهَا بِرَأْيِكَ، أَوْ كَمَا تَرَى: وَهُوَ مَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَلْجِقَ بِأَعْمَالِ التِّجَارَةِ، كإِعْطَاءِ الْمَالِ مُضَارَبَةً لِشَخْصٍ آخَرَ يُضَارَبُ فِيهِ، أَوْ جَعَلَهُ رَأْسَ مَالٍ لِشَرِكَةٍ عَيْنَانِ، فَإِذَا فَوَّضَ لَهُ ذَلِكَ صَحَّ.

“Suatu usaha (termasuk akad) yang tidak menjadi milik *mudhârib* (*mudhârib* tidak berhak melakukannya) kecuali apabila pemodal menyerahkan modal kepada *mudhârib* secara mutlak (tanpa batasan), misalnya pemilik modal mengatakan: “Lakukanlah usaha dengan dengan pendapatmu atas berdasarkan analisismu”. Perkataan tersebut mengandung pemberian keleluasaan kepada *mudhârib* untuk melakukan apa saja, termasuk melakukan akad ulang *mudhârabah* dengan pihak ketiga atau menjadikannya modal dalam akad *syirkah-inan*. Apabila akad *mudhârabah* bersifat mutlak, hukumnya adalah sah melakukan akad ulang *mudhârabah*”.

Menurut Jaih Mubarak dan Hasanudin, berdasarkan dua konsep yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas, pada prinsipnya, merupakan dasar dibolehkannya akad ulang *mudhârabah* bagi Lembaga Keuangan Syariah, yaitu:⁴⁰

1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki kegiatan berupa penghimpunan dana dan penyalurannya serta jasa. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta adat atau *al-urf*, dibolehkan menghimpun dana masyarakat dengan menggunakan akad *mudhârabah* dan menyalurkannya juga boleh dengan akad *mudhârabah*. Dengan demikian, akad *mudhârabah* dalam penghimpunan dana terkandung izin (meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit) bagi *mudhârib* yang membolehkannya melakukan akad ulang *mudhârabah*.
2. Akad *mudhârabah* yang dilakukan antar Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah (penyimpan dana; dana pihak ketiga/DPK) seharusnya akad *mudhârabah muthlaqah* sehingga Lembaga Keuangan Syariah dapat memilih akad secara leluasa dalam penyaluran dana, termasuk melakukan akad ulang *mudhârabah*.

Dengan demikian, penghimpunan dana berdasarkan pola deposito yang menggunakan akad *mudhârabah*, sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, berdasarkan pengamatan dan analisis penulis terhadap takyif fikih dan kontruksi akad dalam deposito syariah, maka penulis berpendapat bahwa akad yang digunakan dalam implentasi Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito adalah akad *mudhârib yudhârib* atau ulang *mudhârabah*. Hal ini mengingat bahwa peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai *intermediary institution* yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana kepada masyarakat.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito merupakan salah satu pedoman operasional bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank sebagai *intermediary institution*

mempunyai fungsi menghimpun dana masyarakat melalui simpanan berupa tabungan, giro dan deposito, serta menyalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, bahwa akad yang digunakan dalam kegiatan tersebut menggunakan akad *mudhârabah*. Bank berperan sebagai pengelola modal (*mudhârib*) dan nasabah berperan sebagai investor (*shâhib al-mâl*). Dalam tataran implementasinya, pola akad *mudhârabah* kurang relevan digunakan apabila digunakan dalam produk deposito, mengingat fungsi bank adalah sebagai *intermediary finance*. Oleh karena itu, berdasarkan analisis penulis terhadap terhadap takyif fikih dan kontruksi akad dalam deposito syariah, maka penulis mendapat temuan bahwa akad yang digunakan dalam implmentasi Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito adalah akad *mudhârib yudhârib*; *mudhârib al-wasîth* atau biasa disebut juga ulang *mudhârabah*. Dalam hal ini pihak bank syariah selain berkedudukan sebagai *mudhârib* (pada akad *mudhârabah* pertama), bank syariah pun sekaligus berkedudukan sebagai *shâhib al-mâl* (pada akad *mudhârabah* kedua). Berdasarkan pendapat *râjih* (unggul) di antara para ulama, maka hukum melakukan akad *mudhârabah* bertingkat atau yang biasa disebut dengan istilah *mudhârib yudhârib* (ulang *mudhârbah*) adalah boleh berdasarkan 2 (dua) pertimbangan, yaitu pertimbangan 'urf/kebiasaan (dalam hal ini kebiasaan di lembaga keuangan syariah) dan konsep *mudhârabah* mutlak.

Bagi lembaga Keuangan Syariah, dalam menjalankan kegiatan usahanya haruslah berpedoman pada prinsip syariah khususnya bank syariah sebagaimana amanah Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; begitu pula bagi para akademisi agar melakukan penelitian lebih lanjut guna menghasikan temuan-temuan baru mengingat keterbatasan penulisan dalam mencari info serta referensi.

ENDNOTES

- ¹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012. Hal. 32.
- ² Darsono-Ali Sakti, dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah DI Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019. Hal. 120-121.
- ³ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada, 2019. Hal. 115.
- ⁴ Pambayun Setyo Palupi, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 Tentang Deposito*, Az Zarfā', Vol. 7, No. 1, Juni 2015. Hal. 66.
- ⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985, hal. 15.
- ⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hal. 130.
- ⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 95.
- ⁸ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 218-219.
- ⁹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2009, hal. 169.
- ¹⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...*, hal. 99.
- ¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 224.
- ¹² Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019. Hal. 110.
- ¹³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hal. 66.
- ¹⁴ Rachamat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 224.
- ¹⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh alâal-Madzâhib al-Arba'ah*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004, Juz. III, hal. 32.
- ¹⁶ Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtâr 'alâ al-Dar al-Mukhtâr Syarḥ Tanwîr al-Abshâr Fiqh Abû Hanifah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2000, Juz. VIII, hal. 277.
- ¹⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh alâal-Madzâhib...*, hal. 35.
- ¹⁸ *Ibid.*, hal. 39.
- ¹⁹ *Ibid.*, hal. 37.
- ²⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001. Hal. 95.
- ²¹ Wabhah al-Zuhaili, *al-Muâmalât al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2002. Hal. 106.
- ²² Wabhah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2012, Juz. IV. Hal. 629.
- ²³ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Mâjah*, Dâr al-Fikr, Beirut, 2008, Juz. I. Hal. 720.
- ²⁴ Wabhah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî....*, Hal. 630.
- ²⁵ *Ibid.* Hal. 631.
- ²⁶ *Ibid.* Hal. 631
- ²⁷ *Ibid.* Hal. 635-637.
- ²⁸ Atang Abd Hakim. *Fiqh Perbankan...*, Hal. 215.
- ²⁹ Jaih Mubarak; Hasanudin; Yulizar D. Sanrego, *Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah*, MIQOT Vol. XXXVII No. 2 Juli-Desember 2013. Hal. 332.
- ³⁰ Ahyar Ari Gayo; Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasioal, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2012. Hal. 268.
- ³¹ Adiwarman A Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004. Hal. 351.
- ³² *Ibid.* Hal. 352.
- ³³ Faaza Fakhrunnas, *Investasi Keuangan Syariah: Konsepsi dan Aplikasi*, Ygyakarta: Ekonisa, 2019. Hal. 85-86.
- ³⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*, Bandung: Simbiosis, 2017. Hal. 192.
- ³⁵ Rafiq Yunus al-Mishri, *Ushûl al-Iqtishâd al-Islâmî*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2012. Hal. 251.
- ³⁶ Wabhah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî....*, Hal. 650-652.

- ³⁷ Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya Ibn Syarif al-Nawawi, *Raudhah al-Thâlibin wa 'Umdah al-Muffîn*, Beirut: Maktabah al-Islâmî, 1991, juz. V. Hal. 132.
- ³⁸ Abu Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Maqdisi Ibn Qudamah al-Jama'ili al-Maqdisi al-Damasyqi al-Hanbali, *al-Mughnî Li Ibn al-Qudâmah*, Kairo: Maktabah al-Qâhirah, 1968, juz. V. Hal. 36.
- ³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî....*, Hal.652.
- ⁴⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah...Hal. 195.*

REFERENSI

- Abidin, Ibn ,2000, *Hasyiyah Rad al-Mukhtâr 'alâ al-Dar al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr Fiqh Abû Hanifah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Adi, Rianto, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- al-Hanbali, Abu Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Maqdisi Ibn Qudamah al-Jama'ili al-Maqdisi al-Damasyqi,1968, *al-Mughnî Li Ibn al-Qudâmah*. Kairo: Maktabah al-Qâhirah.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman, 2004, *al-Fiqh alâal-Madzâhib al-Arba'ah*, Kairo: Dâr al-Hadîts.
- al-Mishri, Rafiq Yunus, 2012, *Ushûl al-Iqtishâd al-Islâmî*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya Ibn Syarif, 1991, *Raudhah al-Thâlibin wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut: Maktabah al-Islâmî.
- al-Quzwaini, Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid, 2008, *Sunan Ibn Mâjah*. Dâr al-Fikr, Beiût.
- al-Zuhaili, Wabwah, 2002, *al-Muâmalât al-Mâliyah al-Mu'âshirah*. Beiurt: Dâr al-Fikr.
- al-Zuhaili, Wahbah, 2012, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Antonio, M. Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Darsono-Ali Sakti, dkk, 2019, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah DI Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakhrunnas. Faaza, 2019, *Investasi Keuangan Syariah: Konsepsi dan Aplikasi*. Ygyakarta: Ekonisa.
- Gayo, Ahyar Ari; Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasioal*, Vol. 1 Nomor 2 Agustus 2012.
- Hakim, Atang Abd, 2011, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Karim, Adiwarmar A, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mubarok, Jaih; hasanudin; Yulizar D. Sanrego, "Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah", *MIQOT* Vol. XXXVII No. 2 Juli-Desember 2013.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, 2017, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosia.
- Mufid, Moh, 2019, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhamad, 2019. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah, Neneng, 2015, *Mudharabah*. Bandung: Refika Aditama.
- Palupi, Pambayun Setyo. "Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 Tentang Deposito", *Az Zarqa'*, Vol. 7, No. 1, Juni, 2015.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rachamat, 2001, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Pelajar.

Umam, Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Usman, Rachmadi, 2009, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri.

Wangsawidjaja, A. Z, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.